

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia dengan banyak pengorbanan dan diwarnai dengan penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang telah melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat di bentuk menjadi Negara yang berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan materi hukum tertinggi di Indonesia, melalui pembukaan pada alinea keempat mengamatkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah manusia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Nilai-nilai yang tertanam tersebut melahirkan pengakuan dan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan demi mencapai kesejahteraan.

---

<sup>1</sup> Suherman Toha, 2010, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hlm:1

<sup>2</sup> ibid

Dalam perkembangan masyarakat modern ini, pembangunan nasional dan sumber daya manusia menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Sesuai perkembangan tersebut, motif kejahatan mengalami perubahan segi kualitas dan segi kuantitas. Kualitas kejahatan telah berubah dari segi motif hingga sarana dan pra sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan dalam segi kuantitas kejahatan, lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Tidakkah mengherankan, Sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara ataupun rumah tahanan, hal ini memprihatikan bagi mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.<sup>3</sup>

Anak yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan Negara, dan juga anak yang merupakan bagian dari generasi muda adalah sebagai penerus cita-cita bangsa yang juga merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensial bagi pembangunan suatu bangsa dan Negara. Dalam kaitannya dengan soal perlindungan, pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap anak.

---

<sup>3</sup> Ramson. H, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak*, <http://brams-gregorius.blogspot.com/2009/08/sanksi-pidana-bagi-anak.html> , diakses pada 11 Agustus 2009, jam 17.35 WIB

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak yang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Perlindungan anak memiliki peran strategis dan memiliki ciri, sifat dan khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan dan kita selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan kejahatan atau perbuatan tidak baik lainnya.

Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan memiliki keegoisan dalam melakukan setiap perbuatan. Dalam kenyataan, dunia anak begitu rawan terhadap pelanggaran hukum terutama menyangkut pornografi, narkoba dan kekerasan. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dalam lingkungan keluarga sehingga mempermudah anak terjerumus ke dalam arus pergaulan masyarakat di luar lingkungan keluarga yang begitu bebas dan tidak baik, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kerusakan pada kepribadian seorang anak. Maka dari itu, peran keluarga begitu penting terhadap anak dalam berkembang dan juga dalam memberikan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting juga karena merupakan wujud dari keadilan dalam suatu masyarakat.

Kenakalan anak setiap tahunnya meningkat, baik dari kualitas dan kuantitas pelanggaran yang diberitakan baik dari media massa dan media elektronik

terhadap ketertiban umum terhadap ketentuan Undang-Undang mendorong kita untuk lebih memberikan perhatian akan penanggulangan dan penanganannya, dalam hal ini khususnya dibidang hukum pidana anak beserta acaranya. Bahkan terdapat berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pecegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini dengan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak ini bertujuan tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak melainkan dapat difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi anak merupakan sarana pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan dengan adanya ciri khas dalam sistem peradilan pidana anak, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan tidak hanya meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengkurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>5</sup> Hakim dalam menjatuhkan hukuman dan tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

---

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 1-2.

Ketentuan hukum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun pidananya. Pembedaan perlakuan yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia yang dalam sistem peradilan pidananya menganut asas *equality before the law* Undang-Undang nomor tahun 1981 tentang KUHP menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan, yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, dan sedangkan anak yang menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan belum mampu dikategorikan sebagai orang dewasa dengan karakteristik anak yang masih memiliki kepribadian yang belum dapat menampakkan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dipilihnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menegaskan

bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana, anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan ayat 2 anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, pidana pokok dapat berupa

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
  1. Pembinaan diluar lembaga
  2. Pelayanan masyarakat, atau
  3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan diusahakan tidak menimbulkan penderitaan, kerugian mental, fisik, dan social anak. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak deskrutif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.<sup>6</sup> Hal ini juga berhubungan erat dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku pidana yang masih berusia muda. Perlakuan khusus terhadap anak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak. Sebab pada peradilan anak, keputusan hakim harus mengutamakan pemberian bimbingan yang edukatif terhadap anak disamping dalam tindakan yang bersifat menghukum.<sup>7</sup> Perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ditentukan dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 124

<sup>7</sup> Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 47.

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Saat ini proses penegakkan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana masih banyak yang belum mendapatkan hak nya secara penuh dari aparat penegak hukum, dikarenakan minimnya lembaga sosial yang ada agar tetap menjaga dan mendukung perwujudan kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana. Sebagai contoh kasus yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, para aparat penegak hukum sudah memberikan hak-hak kepada anak yang melakukan tindak pidana namun dikarenakan lembaga sosial khusus anak yang masih sedikit bahkan tidak ada, hak anak cenderung diperlakukan sebagaimana kepada orang dewasa. Dalam penjelasan di atas bahwa sesungguhnya usaha dalam memberikan perlindungan terhadap anak sudah ada, baik dalam pengaturan berupa peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya tidak menjamin aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak dan pengaruh di masa depannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pecabulan (Studi Kasus No 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN Ktp)

## **B. Rumusan Masalah**



- a. Apakah penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- b. Adakah kendala yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis, yaitu :
  - a. Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat dan negara
  - b. Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat dan negara.

## 2. Manfaat akademis untuk :

- a. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan Ilmu Hukum secara substansi, struktural dan kultural tentang perlindungan anak.
- b. Untuk menambah referensi dalam perkembangan Ilmu Hukum terutama dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis ini berbeda dengan penulisan yang pernah ada sebelumnya, jika terdapat kesamaan bukan berarti plagiat, melainkan sebagai pembaharuan ataupun pelengkap. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tinjauan:

1. Fachrul Razi 2014 ) melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari aspek perlindungan terhadap anak (studi analisis putusan pengadilan negeri Lhoksumawe no. 60/Pid.B/2013/PN-LSM dan No. 117/Pid.B/2013/PN-LSM
  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak dan mengetahui penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Pengadilan di analisis dari aspek Perlindungan terhadap Perlindungan Anak.

2. Penegakan Hukum terhadap Anak yang melakukan tindak Pidana Kesusilaan Dalam Wilayah Hukum Negeri Wates. Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates dan hambatan apa saja yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates. Penulisan Hukum tersebut di susun oleh Bernadheta Sulistya Utaminingsih, Nomor Mahasiswa 060509428, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan, Anggita Permatasari 030508491. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tingkat penyidikan? Kendala apa yang dihadapi Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan? Hasil Penelitian: Kepolisian Polda DIY memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang baik dalam sarana dan prasarana maupun perlakuan, yaitu dengan adanya

pemberitahuan mengenai hak anak sebagai tersangka, diberikan privasi bagi anak dan pengacaranya untuk berbicara tanpa didengar, adanya penyidikan dan penyelidikan secara tertutup

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Anak

Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan.

Definisi anak dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 12(dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan di duga melakukan tindak pidana sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang\_Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

### 2. Perlindungan

Menurut Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban nomor 13 tahun 2014 pasal 1 butir 8 mengartikan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk membrikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

### 3. Pencabulan

Pencabulan menurut kamus besar bahasan Indonesia diartikan sebagai berikut: Pencabulan adalah kata dasar dari cabul yaitu perbuatan kotor atau keji sidatnya tidak sesuai dengan sopan santun tidak senonoh, tindak asusila,

bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan.)

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

### 2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis merupakan data primer bersumber dari sekunder dan bahan hukum tersier:

#### a. Bahan hukum primer

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, tulisan, artikel dalam majalah hukum, majalah, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan tertahap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari diambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Data dalam penulisan hukum/skripsi ini dikumpulkan melalui:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mencari bahan hukum dari buku yang menyangkut permasalahan yang diteliti mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan:

- 1) Brigadir Sri Windasari, jabatan Anggota Unit PPA Reskrim Polres Ketapang dan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kesatuan Reskrim Polres Ketapang.
- 2) Warto, jabatan sebagai Kaurum di LAPAS IIB bagian anak

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan Hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian

##### **BAB II : PEMBAHASAN**



Dalam bab ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam pembahasan ini diawali dengan membahas tentang pengertian tentang anak serta hak dan kewajiban yang diperoleh anak dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian tentang anak yang berhadapan dengan Hukum, tinjauan tentang undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, serta upaya penindakan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kendala kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **BAB III : PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.